



**PUTUSAN**

**NOMOR 374/Pdt/2023/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Sejahtera Girsang**, bertempat tinggal dahulu beralamat di Komplek DKI G 13, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, sekarang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 46 Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, sebagai **Pembanding**, semula **Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi**;

----- **I a w a n** -----

**Agust Usdek Gurning**, berkedudukan di Jln Lingkar, Kelurahan Lau Cimba, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Faudu N. Halawa, SH.**, beralamat di Jalan UKA Gg. Rajawali, Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022, dibawah Register Nomor 259 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022, sebagai **Terbanding**, semula **Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 03 Juli 2023 Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera, bertanggal 03 Juli 2023 Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Juli 2023 Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN

Halaman 1 dari 23, Putusan



4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj, tanggal 04 Mei 2023;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Menimbang, bahwa Terbanding semula semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 2 November 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 11 November 2021, tanggal 3 Desember 2021 (2 surat), Tergugat telah membuat kesepakatan dengan Penggugat yaitu kesepakatan Pinjam meminjam uang sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Surat perjanjian Pengakuan Hutang masing-masing tanggal 11 November 2021 (1 Surat) dan 3 Desember 2021 (2 Surat);

Bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat masing-masing sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), Rp.400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) dan Rp.400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa uang Penggugat sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang dipinjam Tergugat yang Ke-1 (pertama) tersebut dijanjikan Tergugat kepada Penggugat bahwa uang tersebut dipakai/dipinjam hanya selama 8 (delapan) bulan;

Bahwa uang Penggugat sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) yang dipinjam Tergugat yang ke-2 (kedua) tersebut dijanjikan Tergugat kepada Penggugat bahwa uang tersebut dipakai/dipinjam hanya selama 6 (enam) bulan;

Bahwa uang Penggugat sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) yang dipinjam Tergugat yang ke-3 (ketiga) tersebut dijanjikan Tergugat kepada Penggugat bahwa uang tersebut dipakai/dipinjam hanya selama 6 (enam) bulan;

Bahwa uang Penggugat sebesar Rp.1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang telah dipinjam oleh Tergugat tersebut, dijanjikan Tergugat akan membayar kembali seluruhnya kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 03 Juni 2022 dan 30 November 2022;

Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN

Halaman 2 dari 23, Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menyepakati bahwa pinjaman uang tersebut Tergugat akan membayarkan Bunga sebesar 4% setiap bulannya kepada Penggugat selama berlangsungnya pinjam meminjam uang tersebut;

Bahwa untuk menjamin kepastian pelunasan Pinjamannya, Tergugat telah memberikan Jaminan berupa :

1. Sebidang tanah hak milik serta bangunan yang ada diatasnya seluas  $\pm$  757 M2 yang terletak diwilayah desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 236, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kec. Tigapanah, Desa Bunuraya;
2. Sebidang tanah hak milik adat, yang terletak di propinsi Sumatera utara, Kab. Karo, Kec. Tigapanah Desa Suka seluas lebih kurang 1.912 M2 (seribu sembilan ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keladang.
  - Sebelah Timur dengan lading Bayar br. Tarigan.
  - Sebelah selatan dengan ladang milik bersama Sejahtera Girsang, Sarman Girsang, dan Sinarta Girsang.
  - Sebelah Barat dengan Jalan Tigapanah Merek.

atau tanah yang dimaksud dalam Akta Penyerahan Hak dengan cara HIBAH No. 98 tanggal 28 Mei 2019, yang di perbuat oleh Fransiska Masta Ulina Bangun, SH., selaku Notaris di Kab. Karo;

Bahwa surat perjanjian Pengakuan Hutang Masing masing tanggal 11 November 2021 dan 3 Desember 2021 telah diperbuat menurut ketentuan yang berlaku dan oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan dalam hukum bahwa surat perjanjian Pengakuan Hutang Masing masing tanggal 11 November 2021 (1 Surat) dan 3 Desember 2021 (2 Surat) antara Penggugat dan Tergugat Perihal Pinjam Meminjam Uang Dengan Pemberian Jaminan, Sah Menurut Hukum;

Bahwa sesuai dengan masa berlakunya atau tenggang waktu masa berlangsungnya pinjam meminjam uang tersebut yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat terdahulu, ternyata Tergugat tidak menepati janjinya (ingkar janji), sehingga sekarang ini Tergugat telah lalai untuk melaksanakan isi perjanjian kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat atau wanprestasi;

Halaman 3 dari 23, Putusan

Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Hutang Pokok Tergugat yang berjumlah sebesar Rp.1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang tidak dibayarkan (dikembalikan) Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (perjanjian Pengakuan hutang), ternyata Tergugat juga lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga uang pinjaman sebagaimana disepakati yaitu 4% setiap bulannya;

Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana surat kesepakatan tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat, dan oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk melaksanakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang masing masing tanggal 11 November 2021 (1 surat) dan 3 Desember 2021 (2 surat), antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji), karena tidak mematuhi seluruh isi kesepakatan, termasuk pembayaran bunga pinjaman sebesar 4% kepada Penggugat setiap bulannya sejak 4 Juni 2022;

Bahwa Tergugat setelah tanggal 03 Juni 2022 atau sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian Pengakuan Hutang Masing masing tanggal 11 November 2021 (1 surat) dan 3 Desember 2021 (2 surat) antara Penggugat dan Tergugat, perihal Pinjam Meminjam Uang Dengan Pemberian Jaminan, tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, tetapi hingga saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan agunan hutangnya yaitu 2 (dua) bidang tanah beserta seluruh apa yang ada diatasnya milik Tergugat yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 236, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kec. Tigapanah, Desa Bunuraya, dan Akta Penyerahan Hak Dengan Cara HIBAH No. 98 tanggal 28 Mei 2019, yang di perbuat oleh Fransiska Masta Ulina Bangun, SH., selaku Notaris di Kab. Karo, untuk pembayaran keseluruhan hutang Tergugat kepada

Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN

Halaman 4 dari 23, Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana telah disepakati terdahulu, akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya;

Bahwa Penggugat juga telah berupaya dan memohon kepada Tergugat untuk menanda tangani jual beli, atas tanah/bangunan yang telah dijadikan agunan hutangnya untuk digunakan sebagai Pembayaran hutangnya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau melakukannya;

Bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi dalam mengembalikan atau membayar hutangnya yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat tersebut, maka patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh utang dan bunga sebesar 4% setiap bulannya terhitung sejak Tergugat wanprestasi yaitu mulai tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan Penggugat menerima Pembayaran hutang Tergugat seluruhnya;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menanda tangani akta jual beli tanah/bangunan agunan hutang hutangnya sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat tersebut telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar terhadap Penggugat, karena uang Penggugat tidak bisa Penggugat pergunakan sehubungan tidak mendapat pembayaran berupa hasil penjualan agunan hutang sebagaimana disepakati terdahulu, sehingga untuk memperjuangkan haknya, maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti ingkar janji atau wanprestasi dalam hal melaksanakan kewajibannya, maka sesuai kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan dalam hukum bahwa Anggunan /Jaminan Hutang Tergugat yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, masing masing tanggal 11 November 2021 (1 surat) dan 3 Desember 2021 (2 surat) antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi hak dan milik Penggugat seluruhnya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dasarkan pada bukti-bukti otentik, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya;

Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN

Halaman 5 dari 23, Putusan





Bahwa berdasarkan dalil-dalil ataupun alasan-alasan gugatan Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari dan waktu yang ditentukan untuk itu dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya :

1. Menyatakan dalam hukum, surat perjanjian Pengakuan Hutang Masing masing tanggal 11 November 2021 (1 Surat) dan 3 Desember 2021 (2 Surat) antara Penggugat dan Tergugat Perihal Pinjam meminjam uang dengan Pemberian Jaminan Sah menurut hukum;
2. Menyatakan dalam hukum Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) di tambah bunga 4% setiap bulannya;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh hutang sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) di tambah bunga 4% setiap bulannya terhitung sejak 04 Juni 2022 sampai dengan Penggugat menerima Pembayaran seluruhnya atau sampai Jaminan hutang Tergugat tersebut menjadi hak milik Penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum:
  1. sebidang tanah hak milik serta bangunan yang ada diatasnya seluas  $\pm$  757 M2 yang terletak diwilaya desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten karo sumatera utara, yaitu tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik No. 236 Propinsi Sumatera Utara, Kabu. Karo, Kec. Tigapanah, Desa Bunuraya, serta seluruh apa yang ada diatasnya;
  2. Sebidang tanah hak milik adat yang terletak di propinsi Sumatera utara, Kab. Karo, Kec. Tigapanah Desa Suka seluas lebih kurang 1.912 M2 (seribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keladang
    - Sebelah Timur dengan lading Bayar br. Tarigan

Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN

Halaman 6 dari 23, Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan ladang milik bersama Sejahtera Girsang, Sarman Girsang, dan Sinarta Girsang.

- Sebelah Barat dengan Jalan Tigapanah Merek.

atau tanah yang dimaksud dalam Akta Penyerahan Hak dengan cara HIBAH No. 98 tanggal 28 Mei 2019 yang di perbuat oleh Fransiska Masta Ulina Bangun, SH., selaku Notaris di Kab. Karo, serta seluruh apa yang ada di atasnya.

Secara sah menurut hukum menjadi hak dan milik Penggugat, sebagai pembayaran / pelunasan hutang Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perhari sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
7. Putusan ini serta merta walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Verzet;
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi / Teegugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **A. DALAM EKSEPSI.**

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali :

- Bahwa **Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar** dengan itikad tidak baik;
- Bahwa **tidak benar Tergugat lalai membayar pinjaman** sejak tanggal 04 Juni 2022, sebagaimana dinyatakan Penggugat pada surat gugatannya;

Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN

Halaman 7 dari 23, Putusan



- Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG menyatakan bahwa **atas keadaan lewatnya waktu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini maka atas kesepakatan kedua-belah pihak**, Jaminan hutang tersebut menjadi milik pihak kedua dan pihak kedua diizinkan menguasai tanah yang menjadi Jaminan Hutang Pihak pertama atau **pihak kedua diizinkan menjual ke pihak lain dengan ketentuan setelah semua syarat-syarat untuk proses balik nama telah dipenuhi oleh pihak pertama;**
- Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang di tujukan terhadap Tergugat terlalu mengada-ada;
- Bahwa sebelumnya Tergugat meminta secara lisan agar diperbaharui surat perpanjangan dan atau dikuatkan dengan surat permohonan perpanjangan waktu, namun sesuai kesepakatan secara lisan dan hanya secara lisan dilakukan perpanjangan waktu perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa **pembayaran angsuran hutang Tergugat setiap bulannya tetap terlaksana serta ada lampiran bukti pembayaran setiap bulannya (meskipun sudah berakhir / jatuh temponya ke tiga perjanjian hutang-piutang tersebut) sesuai kesepakatan bersama secara lisan**, maka **dalil lalai atau ingkar janji ataupun wanprestasi tersebut adalah tidak benar adanya**. Oleh karenanya, **gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);**

**B. DALAM KONVENSI.**

- Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara;
- Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara *mutatis muntandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
- Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya

Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN

Halaman 8 dari 23, Putusan





dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;

- Bahwa **benar Tergugat dan Penggugat telah membuat Surat Pengakuan Hutang namun tanggal dan masa berlaku nya perjanjian tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Penggugat;**
- Bahwa **TERGUGAT sebelumnya memiliki hutang dengan nilai total sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saudara Agust Usdek Gurning, dan Tergugat telah melaksanakan Pembayaran hutang pada tanggal 25 April sebesar Rp 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah), kemudian sebelum dan sesudahnya secara cicilan/mengangsur pinjaman kepada Penggugat hingga periode bulan September 2022 dengan nilai total sebesar Rp 388.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jumlah total yang telah dibayarkan Tergugat sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga jumlah total sisa hutang Tergugat dengan nilai total sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) saja;**
- Bahwa **Penggugat menyatakan bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi dalam mengembalikan atau membayar hutangnya yang seluruhnya berjumlah Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat tersebut, maka patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh utang dan bunga sebesar 4% setiap bulannya terhitung sejak Tergugat wanprestasi yaitu mulai tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan Penggugat menerima Pembayaran hutang Tergugat seluruhnya. **Bahwa pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar menjanjikan bunga hutang sebesar 4 persen (%) tidak diperjanjikan, tidak dimuat dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang serta tidak sah menurut hukum.****
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik dan bertentangan dengan fakta sebenarnya maka cukup alasan hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini tidak dapat dijalankan.
- Bahwa Gugatan Penggugat **mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif ;**



- Bahwa gugatan Penggugat mengandung **Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium**;
- Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, sebab **Berkaitan dengan istilah 'cedera janji', Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji'**.
- Bahwa yang dimaksud dengan **keadilan sejati (nor geode justitierecht doon)** dalam perkara ini, adalah **ketika majelis hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan-gugatan penggugat tidak dapat diterima**;

#### C. DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekovensi untuk keadilan dalam perkara ini;
- Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohondianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekovensi ;
- Bahwa Tergugat saudara **Agust Usdek Gurning** bersama-sama dengan saudara **Riko Gurning** diduga telah melakukan **tindak pidana secara premanisme, tindakan teror, mencemarkan nama baik Penggugat, menghina dengan ucapan kasar dan tidak senonoh sekaligus menggembok pintu Gudang milik Penggugat secara paksa, mengusir Penggugat dan para pegawai Penggugat CCOD Kabanjahe City, cq. PT. Media Kusuma Sinergi untuk pertama kali, Penggugat mengalami kerugian tidak dapat melakukan kegiatan operasional, Penggugat masih bersabar, mengalah dan belum melakukan upaya hukum**;
- Bahwa Tergugat saudara **Agust Usdek Gurning** bersama-sama dengan saudara **Riko Gurning melakukan aksi yang sama dengan cara-**

Halaman 10 dari 23,

Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN



*cara*

*premanisme, teror dan intimidasi, menggembok gudang Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2022 (aksi kedua kalinya), mengusir para pegawai Penggugat CCOD Kabanjahe City, cq. PT. Media Kusuma Sinergi dan tim Sales Coca-cola (Saudari Hartika Ichitiani, Saudara Porman Saragih, Saudara Jhonson Sihombing, Saudara Reksi Ginting dan Salah satu Sales lainnya) pada saat jam kerja;*

- Bahwa Tergugat saudara **Agust Usdek Gurning** bersama-sama dengan saudara **Riko Gurning** kembali *melakukan aksi cara-cara premanisme, teror dan intimidasi, ketiga kalinya pada hari berikutnya tanggal 07 Oktober 2022, dugaan tindak pidana pasal 406, merusak pintu gerbang merantai serta menggembok pintu Gudang dan merampas Kunci Kantor dari saudari Fiza, admin Kantor Penggugat, kemudian mengusir Tim Pengiriman Air Mineral Cleo (Saudara Timotius Sebayang beserta kedua stafnya) yang hendak mengantar produk ke Gudang Penggugat, yang mana merupakan mitra bisnis Penggugat cq. PT. Media Kusuma Sinergi, sehingga seluruh kegiatan usaha milik Penggugat terhenti, merugi, dan segenap karyawan maupun keluarga Penggugat mengalami trauma ketakutan sekaligus mengalami kerugian materil dan immateril sesuai poin 6;*
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat dengan bukti Laporan Polisi Nomor: LP/B/863/X/2022/SPKT/SEK TIGAPANAH/RES T. KARO/POLDA SUMUT, tanggal 07 Oktober 2022, **bukti rekaman CCTV** telah dikirim oleh Penggugat via Aplikasi Whatsapp **diserahkan kepada Penyidik unit Reskrim Polsek Tigapanah atas nama H. Tamba** dengan nomor Telepon Genggam **081269151633**;
- Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonsensi, *telah menyebabkan Penggugat dalam rekonsensi mengalami pemutusan kontrak dengan mitra Penggugat PT. Coca-cola Distribution Indonesia, Penggugat kehilangan pekerjaan sekaligus kehilangan pendapatan rutin sebagai distributor Coca-cola, Penggugat beserta keluarga Penggugat mengalami trauma, nama baik Penggugat tercemar dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;*

Halaman 11 dari 23,

Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN



- Bahwa pada Oktober 2013 lalu, **Mahkamah Agung pernah menghukum Bank (pemberi kredit) dan pihak lain yang digugat untuk membayar secara renteng ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 1 miliar. Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika melakukan penagihan kredit dengan cara-cara teror dan intimidasi. Dalam pertimbangan majelis hakim kasasi yang memutus perkara No. 3192K/Pdt/2012 itu dapat diangkat suatu kaidah hukum.** “Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan penagihan kredit adalah tindakan tidak professional karena mengutamakan penggunaan pendekatan intimidasi dan premanisme daripada pendekatan lain sebagai mitra, dan oleh karena itu adalah layak dan adil apabila Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang lebih berat”;
- Bahwa dalam menangani Gugatan Perkara Nomor : 106/PDT.G/2022/PN.Kbj Tergugat konvensi/Penggugat rekonsi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya, serta kerugian inmateril yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- **Bahwa berdasarkan surat yang sah (Surat Pengakuan Hutang, Bukti Pembayaran Hutang, dugaan Tindak pidana pasal 406** dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/863/X/2022/SPKT/SEK TIGAPANAH/RES T. KARO/POLDA SUMUT, tanggal 07 Oktober 2022), **bukti surat-surat Tergugat konvensi/Penggugat rekonsi maka gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;**
- **Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas kerugian materil sebesar Rp 3.120.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah)** atas kehilangan pendapatan rata-rata Penggugat senilai Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sebagai Coca-cola Official Distributor Kabanjahe City cq. PT. Media Kusuma Sinergi selama **sisa masa kontrak selama 39 bulan sampai februari 2026**, serta **Tergugat membayar kerugian inmateril sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dengan jumlah total 53.120.000.000,- (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah) dikurangi sisa hutang Tergugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) serta membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp 52.220.000.000,- (lima puluh dua milyar dua**

Halaman 12 dari 23,

Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN



*ratus dua puluh juta rupiah)* ;

- Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekovensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam rekovensi, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum Tergugat **menyatakan putusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding**;
- Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekovensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam rekovensi, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum Tergugat dalam rekovensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI.**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. DALAM KONVENSI.**

- **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;**
- **Menyatakan dalam Hukum:**
  1. Sebidang Tanah Milik atas Nama : Sejahtera Girsang dengan nomor Sertifikat Hak Milik, Nomor 236 seluas 757 meter persegi, terletak di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
  2. Sebidang Tanah Hak Milik Adat atas Nama : Sejahtera Girsang seluas 350 meter persegi, terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Secara **sah menurut hukum** untuk Surat-surat Alas Hak (Legal) Sertifikat Hak Milik Nomor 236 atas Nama Sejahtera Girsang serta Hak Milik Adat atas Nama Sejahtera Girsang **diserahkan kembali secara utuh kepada Tergugat**
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

**C. DALAM REKOVENSI.**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekovensi untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 23,

Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN





Bila Majelis Hakim berpendapat lain, ***mohon putusan yang seadil-adilnya***  
(***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan jawaban pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan tanggal 04 Mei 2023 Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj yang amarnya sebagai berikut:

**I. DALAM KOMPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan dalam hukum, surat perjanjian Pengakuan Hutang Masing masing tanggal 11 November 2021 (1 Surat) dan 3 Desember 2021 (2 Surat) antara Penggugat dan Tergugat Perihal Pinjam meminjam uang dengan Pemberian Jaminan Sah menurut hukum;
2. Menyatakan dalam hukum Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) di tambah bunga 0,5% setiap bulannya;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Tergugat telah ingkarjanji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh hutang sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) di tambah bunga 0,5% setiap bulannya terhitung sejak 04 Juni 2022 sampai dengan Penggugat menerima Pembayaran seluruhnya atau sampai Jaminan hutang Tergugat tersebut menjadi hak milik Penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum:
  1. Sebidang tanah Hak Milik serta bangunan yang ada diatasnya seluas ± 757 M2, yang terletak diwilaya desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 236, Propinsi Sumatera Utara, Kabu. Karo, Kec. Tigapanah, Desa Bunuraya, serta seluruh apa yang ada diatasnya;
  2. Sebidang tanah hak milik adat, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kab. Karo, Kec. Tigapanah, Desa Suka, seluas lebih kurang

Halaman 14 dari 23,

Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.912 M2 (seribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keladang.
- Sebelah Timur dengan lading Bayar br. Tarigan.
- Sebelah selatan dengan ladang milik bersama Sejahtera Girsang, Sarman Girsang, dan Sinarta Girsang.
- Sebelah Barat dengan Jalan Tigapanah, Merek.

atau tanah yang dimaksud dalam Akta Penyerahan Hak Dengan Cara HIBAH No. 98, tanggal 28 Mei 2019, yang di perbuat oleh Fransiska Masta Ulina Bangun, SH., selaku Notaris di Kab. Karo, serta seluruh apa yang ada diatasnya;

Secara sah menurut hukum menjadi hak dan milik Penggugat sebagai pembayaran / pelunasan hutang Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

## III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diberitahukan secara hukum kepada pihak Tergugat Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 Mei 2023 Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj tersebut, Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 19 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj jo. Nomor 9 /Pdt.Bdg/2023/PN Kbj, bertanggal 19 Mei 2023, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jumpa Ginting, S.H, Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat

Halaman 15 dari 23,

Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding, semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi melalui Penasehat Hukumnya, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Akte Banding Kepada Terbanding, Nomor : 106/Pdt.G/2022/PN KBJ jo. Nomor. 9/Pdt.Bdg/2023/PN KBJ bertanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk diperiksa dalam tingkat banding, masing-masing kepada:

- Pembanding, semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi melalui Penasehat Hukumnya, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 106/Pdt.G/2022/PN KBJ jo. Nomor. 9 /Pdt.Bdg/2023/PN KBJ, bertanggal 07 Juni 2023;
- Terbanding, semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi melalui Penasehat Hukumnya, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 106/Pdt.G/2022/PN KBJ jo. Nomor. 9 /Pdt.Bdg/2023/PN KBJ, bertanggal 07 Juni 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj, adalah putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2023 dan diberitahukan kepada Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan, Nomor Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN  
Halaman 16 dari 23,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pdt.G/2022/PN Kbj pada tanggal 12 Mei 2023, dengan demikian permintaan banding telah diajukan oleh Penasehat Hukum Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dimulai dari surat gugatan, jawaban, keterangan saksi dan surat-surat bukti, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 Mei 2023 Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti serta mencermati putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 Mei 2023 Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj, yang mana putusannya mengabulkan Penggugat untuk sebahagian dan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, setelah meneliti dengan seksama berita acara persidangan, keterangan saksi dan surat-surat bukti, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 Mei 2023 Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj telah tepat dan benar, karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan gugatan Rekonvensinya, sehingga gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, untuk selanjutnya, oleh karena telah melalui alasan dan pertimbangan yang cukup serta berlandaskan hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 Mei 2023 Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj telah tepat dan benar tentang materi dalam pokok perkara dan materi gugatan Rekonvensi, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam pengadilan tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 17 dari 23,

Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan merasa perlu menambahkan tentang pertimbangan hukum tentang petitum pada putusan angka 5 yang berkaitan erat dengan petitum putusan angka 4;

Menimbang, bahwa petitum putusan pada angka 4 berbunyi :

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh hutang sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) di tambah bunga 0,5% setiap bulannya terhitung sejak 04 Juni 2022 sampai dengan Penggugat menerima Pembayaran seluruhnya atau sampai Jaminan hutang Tergugat tersebut menjadi hak milik Penggugat; dan petitum putusan pada angka 5 berbunyi :

5. Menyatakan dalam hukum:

1. Sebidang tanah Hak Milik serta bangunan yang ada di atasnya seluas  $\pm$  757 M2, yang terletak diwilaya desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 236, Propinsi Sumatera Utara, Kabu. Karo, Kec. Tigapanah, Desa Bunuraya, serta seluruh apa yang ada di atasnya;
2. Sebidang tanah hak milik adat, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kab. Karo, Kec. Tigapanah, Desa Suka, seluas lebih kurang 1.912 M2 (seribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keladang.
  - Sebelah Timur dengan lading Bayar br. Tarigan.
  - Sebelah selatan dengan ladang milik bersama Sejahtera Girsang, Sarman Girsang, dan Sinarta Girsang.
  - Sebelah Barat dengan Jalan Tigapanah, Merek.

atau tanah yang dimaksud dalam Akta Penyerahan Hak Dengan Cara HIBAH No. 98, tanggal 28 Mei 2019, yang di perbuat oleh Fransiska Masta Ulina Bangun, SH., selaku Notaris di Kab. Karo, serta seluruh apa yang ada di atasnya;

Secara sah menurut hukum menjadi hak dan milik Penggugat sebagai pembayaran / pelunasan hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa antara petitum putusan angka 4 berkaitan erat dengan petitum putusan angka 5;

Halaman 18 dari 23,

Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati petitum putusan pada angka 4 dan petitum putusan angka 5 sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo, terlihat dengan jelas bahwa petitum dan putusan pada angka 4 dan angka 5 tersebut merupakan suatu alternatif untuk pemenuhan suatu prestasi atau kewajiban Tergugat untuk memenuhi prestasi, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam :

- Surat Perjanjian Hutang tanggal 11 Nopember 2021 (vide bukti P-1).
- Surat Perjanjian Hutang tanggal 3 Desember 2021 (vide bukti P-2).
- Surat Perjanjian Hutang tanggal 25 Januari 2022 (vide bukti P-3).

Menimbang, bahwa oleh karena petitum atau amar putusan pada angka 4 dan petitum putusan angka 5 dalam perkara a quo merupakan suatu bentuk alternatif, dengan maksud bahwa petitum putusan pada angka 4 berbunyi :

“ Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh hutang sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) di tambah bunga 0,5% setiap bulannya terhitung sejak 04 Juni 2022 sampai dengan Penggugat menerima Pembayaran seluruhnya atau sampai Jaminan hutang Tergugat tersebut menjadi hak milik Penggugat;”

sedangkan petitum putusan angka 5 berbunyi :

“ Menyatakan dalam hukum:

1. Sebidang tanah Hak Milik serta bangunan yang ada diatasnya seluas  $\pm$  757 M2, yang terletak diwilaya desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 236, Propinsi Sumatera Utara, Kabu. Karo, Kec. Tigapanah, Desa Bunuraya, serta seluruh apa yang ada diatasnya;
2. Sebidang tanah hak milik adat, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kab. Karo, Kec. Tigapanah, Desa Suka, seluas lebih kurang 1.912 M2 (seribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keladang.
  - Sebelah Timur dengan lading Bayar br. Tarigan.
  - Sebelah selatan dengan ladang milik bersama Sejahtera Girsang, Sarman Girsang, dan Sinarta Girsang.
  - Sebelah Barat dengan Jalan Tigapanah, Merek.

Halaman 19 dari 23,

Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN





atau tanah yang dimaksud dalam Akta Penyerahan Hak Dengan Cara HIBAH No. 98, tanggal 28 Mei 2019, yang di perbuat oleh Fransiska Masta Ulina Bangun, SH., selaku Notaris di Kab. Karo, serta seluruh apa yang ada di atasnya;

Secara sah menurut hukum menjadi hak dan milik Penggugat sebagai pembayaran / pelunasan hutang Tergugat;

maka dengan demikian, dari kedua petitum putusan tersebut haruslah dinyatakan secara tegas, bahwa apabila petitum putusan pada angka 4 telah dilaksanakan oleh Tergugat, maka dengan sendirinya petitum putusan pada angka 5 tidaklah merupakan hal yang harus menjadi hak dari Penggugat; namun apabila petitum putusan pada angka 4 tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka dengan demikian petitum putusan angka 5 dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj tanggal 04 Mei 2023 cukup beralasan untuk dikuatkan, dengan perbaikan mengenai redaksional amar putusan, khusus pada angka 5 point 1 dan 2, sebagaimana tersebut pada amar putudsan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj tanggal 04 Mei 2023 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement *Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 23,

Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN





1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Kbj, tanggal 04 Mei 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan redaksi amar putusan pada angka 5 point 1 dan 2, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan dalam hukum, surat perjanjian Pengakuan Hutang Masing masing tanggal 11 November 2021 (1 Surat) dan 3 Desember 2021 (2 Surat) antara Penggugat dan Tergugat Perihal Pinjam meminjam uang dengan Pemberian Jaminan Sah menurut hukum;
2. Menyatakan dalam hukum Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) di tambah bunga 0,5% setiap bulannya;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Tergugat telah ingkarjanji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh hutang sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) di tambah bunga 0,5% setiap bulannya terhitung sejak 04 Juni 2022 sampai dengan Penggugat menerima Pembayaran seluruhnya atau sampai Jaminan hutang Tergugat tersebut menjadi hak milik Penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum, apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar hutang kepada Penggugat sebagaimana disebut pada amar putusan pada angka 4 tersebut diatas, maka jaminan hutang Tergugat berupa:
  1. Sebidang tanah Hak Milik serta bangunan yang ada diatasnya seluas  $\pm$  757 M2, yang terletak diwilaya desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 236, Propinsi Sumatera Utara, Kabu. Karo, Kec. Tigapanah, Desa Bunuraya, serta seluruh apa yang ada diatasnya;

Halaman 21 dari 23,

Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah hak milik adat, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kab. Karo, Kec. Tigapanah, Desa Suka, seluas lebih kurang 1.912 M2 (seribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keladang.
- Sebelah Timur dengan lading Bayar br. Tarigan.
- Sebelah selatan dengan ladang milik bersama Sejahtera Girsang, Sarman Girsang, dan Sinarta Girsang.
- Sebelah Barat dengan Jalan Tigapanah, Merek.

atau tanah yang dimaksud dalam Akta Penyerahan Hak Dengan Cara HIBAH No. 98, tanggal 28 Mei 2019, yang di perbuat oleh Fransiska Masta Ulina Bangun, SH., selaku Notaris di Kab. Karo, serta seluruh apa yang ada diatasnya;

secara sah menurut hukum menjadi hak dan milik Penggugat sebagai pembayaran / pelunasan hutang Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONPENSII :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

## III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk pengadilan tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Kami Dr. SYAHLAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. dan Dr. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada pengadilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN tanggal 03 Juli 2023, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal : 27 Juli 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh : **Dr. SYAHLAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23,

Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. dan Dr. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh  
**HARSONO, S.H. M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,  
tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.**

**Dr. SYAHLAN, S.H.,M.H.**

**Dr. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**HARSONO, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Putusan Nomor 374/Pdt/2023/PT MDN**

**Halaman 23 dari 23,**